



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/7 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/30/VIII/2020/Resnarkoba tertanggal 18 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-255/P.4.31/Enz.1/09/2020 tertanggal 7 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Snj tertanggal 15 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-511/P.4.31.3/Enz.2/11/2020 tertanggal 12 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj tertanggal 23 November 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj tertanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALAMSYAH S.H., dan AMBO TANG, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di Posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.PH/Pid.Sus/2020/PN Snj tertanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintesis (tembakau gorilla)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintesis (tembakau gorilla) yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,92 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-41/Sinjai/Enz.2/11/2020 tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros Sinjai timur tepatnya di Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai sering terjadi transaksi Narkoba jenis tembakau sintesis (tembakau gorilla) sehingga saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB melakukan pengintaian terhadap salah seorang lelaki yang dicurigai sedang membawa tembakau sintesis gorilla yang pada saat itu berada di sekitar kantor Desa Panaikang, kemudian saksi Agustang Bin H.Muh.Nurung bersama-sama saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachet tembakau gorilla yang sementara terdakwa pegang di tangan kanannya;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian mengakui kalau tembakau sintesis (tembakau gorilla) terdakwa peroleh atau membeli dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki Fahrul (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Maroanging Desa Jojjolo Kec.Bulukumba Kab.Bulukumba sebanyak 4 (empat) sachet yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis gorilla seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan daun kering yang di duga Narkotika,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB: 3448/NNF/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 disimpulkan bahwa 4 (empat) saset berisikan daun kering yang diduga Narkotika dengan berat netto 0,7455 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,6941 gram, adalah mengandung 4-Fluoro MDMA BUTINACA bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah negative mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yakni, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros Sinjai timur tepatnya di Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sinjai sering terjadi transaksi Narkoba jenis tembakau sintesis (tembakau gorilla) sehingga saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB melakukan pengintaian terhadap salah seorang lelaki yang dicurigai sedang membawa tembakau sintesis gorilla yang pada saat itu berada di sekitar kantor Desa Panaikang, kemudian saksi Agustang Bin H.Muh.Nurung bersama-sama saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengegedahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachet tembakau gorilla yang sementara terdakwa pegang di tangan kanannya;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian mengakui kalau tembakau sintesis (tembakau gorilla) terdakwa peroleh atau membeli dari Lelaki Fahrul (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Maroanging Desa Jojjolo Kec.Bulukumba Kab.Bulukumba sebanyak 4 (empat) sachet yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis gorilla seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan daun kering yang di duga Narkotika jenis shabu,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB: 3448/NNF/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 disimpulkan bahwa 4(empat) saset berisikan daun kering yang di duga Narkotika dengan berat netto 0,7455 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,6941 gram, adalah mengandung 4-Fluoro MDMA BUTINACA bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah negative mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Barigeng Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkoba di Desa Panaikang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang nongkrong bersama teman-temannya di depan kantor Desa Panaikang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya, ditemukan 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla di genggam tangan kanan Terdakwa, sedangkan pada teman-teman Terdakwa tidak ditemukan benda apapun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama FAHRUL dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Maroanging Desa Jojjolo Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba;
- Bahwa 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki maupun menguasai diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH. TAIYEB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Barigeng Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, saksi bersama saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkoba di Desa Panaikang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang nongkrong bersama teman-temannya di depan kantor Desa Panaikang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya, ditemukan 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla di genggam tangan kanan Terdakwa, sedangkan pada teman-teman Terdakwa tidak ditemukan benda apapun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama FAHRUL dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Maroanging Desa Jojjolo Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba;
- Bahwa 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki maupun menguasai diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Barigeng Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Terdakwa ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres Sinjai;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang nongkrong bersama teman-temannya untuk menggunakan *wifi* gratis di depan kantor Desa Panaikang;
- Bahwa ketika digeledah, polisi menemukan 4 (empat) *sachet* diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkoba jenis tembakau sintetis gorilla dari seseorang bernama FAHRUL (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Maroanging Desa Jojjolo Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Kab. Bulukumba, Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tembakau sintesis gorilla tersebut menjadi 5 (lima) *sachet* di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai 1 (satu) *sachet* diduga narkotika jenis tembakau sintesis gorilla tersebut beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) *sachet* merupakan dosis yang digunakan oleh Terdakwa setiap kali menggunakan diduga narkotika jenis tembakau sintesis gorilla;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) *sachet* diduga narkotika jenis tembakau sintesis gorilla di tangan kanan Terdakwa ketika nongkrong di depan kantor Desa Panaikang karena Terdakwa ingin menggunakannya dan berniat meningkatkan dosis pemakaian diduga narkotika jenis tembakau sintesis gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menguasai diduga narkotika jenis tembakau sintesis gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) *sachet* diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintesis (gorilla) yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3448/NNF/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 4 (empat) *sachet* plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7455 (nol koma tujuh empat lima lima) gram dengan nomor barang bukti: 7670/2020/NNF milik Terdakwa AMIN ICHZAN Bin SYAHRIR adalah benar mengandung 4-Fluoro MDMB BUTINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* dengan nomor barang bukti: 7671/2020/NNF milik Terdakwa AMIN ICHZAN Bin SYAHRIR, tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Sinjai di depan kantor Desa Panaikang yang beralamat di Dusun Barigeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ketika sedang nongkrong bersama teman-temannya;
2. Bahwa ketika Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa digeledah, polisi menemukan 4 (empat) *sachet* narkotika jenis tembakau sintesis gorilla yang digenggam oleh Terdakwa di tangan kanannya, sedangkan pada teman-teman Terdakwa tidak ditemukan benda apapun;
3. Bahwa narkotika jenis tembakau sintesis gorilla tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. FAHRUL (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 di daerah Maroanging Desa Jojjolo Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba;
4. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis gorilla sebanyak 1 (satu) paket. Terdakwa kemudian membagi paket tersebut menjadi 5 (lima) *sachet* di rumah orang tua Terdakwa dan 1 (satu) *sachet* dipakai oleh Terdakwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
5. Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) *sachet* ketika nongkrong di depan kantor Desa Panaikang karena Terdakwa hendak menggunakannya dan berniat meningkatkan dosis pemakaiannya;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3448/NNF/ VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 4 (empat) *sachet* plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7455 (nol koma tujuh empat lima lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 4-Fluoro MDMB BUTINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa, tidak ditemukan bahan narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Setiap Orang**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memilih elemen "menguasai" untuk kemudian dinilai apakah elemen tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai kuasa atas sesuatu atau berkuasa atas sesuatu atau mengenakan kuasa atas sesuatu atau menahan dan mengendalikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH. TAIYEB bersama anggota Satres Narkoba Polres Sinjai lainnya di depan kantor Desa Panaikang yang beralamat di Dusun Barigeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ketika sedang nongkrong bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya, saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH. TAIYEB menemukan 4 (empat) *sachet* narkotika jenis tembakau sintesis gorilla di tangan kanan Terdakwa dalam posisi digenggam, sedangkan pada teman-teman Terdakwa tidak ditemukan benda apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintesis gorilla tersebut merupakan sisa narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. FAHRUL (DPO). Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintesis gorilla dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2020 di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 5 (lima) *sachet* kecil di rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa memakai 1 (satu) *sachet* sehingga tersisa 4 (empat) *sachet*;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) *sachet* narkotika jenis tembakau sintesis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



gorilla tersebut di dalam genggamannya ketika nongkrong di depan kantor Desa Panaikang karena Terdakwa ingin memakai narkoba jenis tembakau sintesis gorilla tersebut dengan mencoba meningkatkan dosis pemakaian Terdakwa yang biasanya hanya 1 (satu) *sachet* menjadi lebih dari 1 (satu) *sachet*, namun ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH. TAIYEB, Terdakwa tidak sedang menggunakan/mengisap narkoba tersebut, tetapi hanya menggenggamnya di tangan kanan Terdakwa. Selain itu, pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa juga disimpulkan tidak mengandung bahan narkoba, meskipun di dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa baru beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis tembakau sintesis gorilla tersebut karena Terdakwa baru membelinya pada tanggal 9 Agustus 2020 tepatnya 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3448/NNF/ VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa: 4 (empat) *sachet* plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7455 (nol koma tujuh empat lima lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *4-Fluoro MDMB BUTINACA*;

Menimbang, bahwa *4-Fluoro MDMB BUTINACA* yang terkandung di dalam barang bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut merupakan salah satu jenis Narkoba Golongan I Bukan Tanaman nomor urut 177 yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa keadaan Terdakwa ketika menggenggam 4 (empat) *sachet* narkoba yang mengandung *4-Fluoro MDMB BUTINACA* di tangan kanannya merupakan keadaan dimana Terdakwa mempunyai kuasa atas narkoba tersebut karena keberadaan narkoba itu ada di dalam kendali penuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur **Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) *sachet* diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintesis (gorilla) yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,92 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang tersebut, berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN ICZHAN Bin SYAHRIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
4 (empat) *sachet* plastik bening berisi sisa barang bukti tembakau sintesis (gorilla) seberat 0,6941 (nol koma enam sembilan empat satu) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri ROZALINA ABIDIN, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)